



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

Kami bertandatangan dibawah ini ;

I GEDE SUDARSANA , Laki – laki, 49 tahun , agama Hindu, pekerjaan PNS, beralamat tinggal di Lingkungan Punia Karang Timbal Gang VIII, Kelurahan Punia Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Penggugat**-----

1. I NYOMAN YOGANTARA, Laki – laki, , agama Hindu, pekerjaan Anggota DPR Kota Mataram, beralamat tinggal di Jl. Guru Bangkol Timur, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Maaram Kota, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----**Tergugat 1**-----

2. I PUTU GEDE BIRAWA, Laki – laki, , agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat tinggal Karang Timbal Gang VIII, Kelurahan Punia Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai ; -----**Tergugat II**-----

3. I MADE ARYA BUDAYA, Laki – laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat tinggal Karang Timbal Gang IX, Kelurahan Punia Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat III**-----

Bahwa kedua belah pihak secara sadar dan penuh keikhlasan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Oktober 2018 dibawah Register Nomor : 213/Pdt.G/2018/Pn.Mtr. dan untuk itu mereka telah membuat kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut :

Hal.1Putusan perk.No. 213/Pdt.G/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat III sepakat mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor : 213/Pdt.G/2018/Pn.Mtr. dengan perdamaian ;
2. Bahwa Para Pihak sebagaimana tersebut diatas adalah segenap ahli waris Almarhum I KETUT TINGGEN SUTA GOSA ( Ayah kandung/orang tua para pihak ) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di lingkungan Punia Karang Timbal Gang IX Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataran seluas 845 M2 (delapan ratus empat puluh lima Meter persegi), SHM N0. 2442 atas nama pemegang hak yaitu Almarhum I KETUT TINGGEN SUTA GOSA, yang sampai saat ni belum dibagi waris
3. Bahwa tanah warisan dari orang tua para pihak yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di lingkungan Punia Karang Timbal Gang IX Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataran seluas 845 M2 (delapan ratus empat puluh lima Meter persegi), SHM N0. 2442 atas nama pemegang hak yaitu Almarhum I KETUT TINGGEN SUTA GOSA sampai saat ini belum dibagi waris masih dikuasai Pihak Tergugat 1, tergugat II dan Tergugat III ;
4. Bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sanggup memberikan hak Penggugat yaitu sebidang tanah sebagaimana point 2 dan 3 , yang sampai saat ini belum dibagi waris berdasarkan Undang Undang yang berlaku saat ini;
5. Bahwa pihak Penggugat sanggup memberikan hak Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yaitu tanah pekarangan tanah I WAYAN MANDRI, sampai saat ini masih dikuasai Pihak Penggugat untuk dibagi waris berdasarkan Undang Undang yang berlaku saat ini ;

Hal.2Putusan perk.No. 213/Pdt.G/2018/PN.Mtr



Demikian surat kesepakatan ini kami buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada pengaruh atau paksaan baik langsung maupun tidak langsung darimanapun, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibuat dan kemudian dibacakan kembali dihadapan kedua belah pihak maka mereka membenarkan dan menyetujui seluruh surat persetujuan tersebut ;

Bahwa sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak masing-masing membubuhkan tanda tangan ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 Rbg dan peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati persetujuan antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah disepakati pada tanggal 24 Januari 2019 tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.691.000.- ( satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Hal.3Putusan perk.No. 213/Pdt.G/2018/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada hari **Rabu tanggal 30 Januari 2019** oleh kami MOHAMAD IQBAL BASUKI W.,SH..sebagai Hakim Ketua Majelis, HIRAS SITANGGANG,SH.,MM. dan GEDE SUNARJANA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh NINING MUSTIHARI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1. HIRAS SITANGGANG,SH.MM

MOHAMAD IQBAL BASUKI W.SH .

2. GEDE SUNARJANA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.
3. Panggilan	Rp.1.575.000.
4. PNBP panggilan	Rp. 25.000.
5. Redaksi	Rp. 5.000.
6. Materai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	<u>Rp. 1691.000</u> (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal.4Putusan perk.No. 213/Pdt.G/2018/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.5Putusan perk.No. 213/Pdt.G/2018/PN.Mtr